



PENETAPAN

Nomor: 57/Pdt.P/2018/PN.Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

ROHAYAT

beralamat di Dusun Nusadadi Rt 008 Rw 004 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dengan ini memberikan kuasa kepada Fery Handika, SH. Dk, Advokat yang berkantor di jalan Kalimas Nomor 19 Donan Kabupaten Cilacap berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon.;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Mei 2018, dibawah Nomor: 57/Pdt.P/2018/PN Clp. telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Suci Hati Binti Adi Sunarto, tempat/tanggal lahir Klaten 04 Juni 1969, jenis kelamin perempuan, Alamat Dusun Nusadadi Rt. 008 Rw. 004 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sebagaimana Akta Nikah No. 164/24/VIII/1992.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 1. Ahmad Nur Rochim, lahir di Klaten pada tanggal 24 Juni 1993 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3301112406930005 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301112011140002 atas nama AHMAD NUR ROCHIM;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rizki Nur Aziz, lahir di Cilacap pada tanggal 29 Maret 1997 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15896/TP/I/2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 02 September 2014;
3. Adinda Sifa Nur Rohmah, lahir di cilacap pada tanggal 05 April 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3160/TP/2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 14 Maret 2007.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2017 pemohon telah bercerai dengan istri Pemohon yang bernama Suci Hati binti Adi Sunarto sebagaimana di maksud dalam Akta Cerai Nomor : 3865/AC/2017/PA.Clp dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam Perkara Nomor : 2539/Pdt.G/2017/PA.Clp.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 mantan istri Pemohon yang bernama **SUCI HATI binti ADI SUNARTO**, tempat/tanggal lahir Klaten 04 Juni 1969, jenis kelamin perempuan, Alamat Dusun Nusadadi Rt. 008 Rw. 004 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap telah meninggal dunia sebagaimana di maksud dalam Surat Keterangan kematian Nomor : 08/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tanggal 01 Februari 2018;
5. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon bersama dengan mantan istri Pemohon yang bernama SUCI HATI binti ADI SUNARTO membeli Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan dan Asuransi Penyakit berat di PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) melalui agen pemasaran Sidareja dengan Nomor Polish Asuransi 10605060 atas nama SUCI HATI dimana kemudian saat ini untuk pengajuan klaim asuransi jiwa atas kematian mantan istri Pemohon yang bernama SUCI HATI binti ADI SUNARTO, Pemohon membutuhkan surat penetapan Wali atas anak Pemohon yang bernama ADINDA NUR ROHMAH yang mana anak tersebut belum dewasa secara hukum;
6. Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama ADINDA SIFA NUR ROHMAH lahir di Cilacap pada tanggal 05 April 2005 (13 tahun) masih di bawah umur maka anak pemohon yang bernama ADINDA SIFA NUR ROHMAH belum bisa melakukan perbuatan hukum (pengajuan klaim

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi) sehingga perlu ditunjuk seseorang yang berkuasa atas diri anak tersebut yaitu pemohon selaku ayah kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan

7. Bahwa meskipun menurut hukum Pemohon merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak ketiga Pemohon yang bernama ADINDA SIFA NUR ROHMAH, namun Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan atas keabsahan Pemohon sebagai wali dari anak ketiga Pemohon yang bernama ADINDA SIFA NUR ROHMAH yang merupakan anak kandungnya sendiri karena dalam hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini pula mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, agar memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak ketiga Pemohon bernama : **ADINDA SIFA NUR ROHMAH**, lahir di cilacap pada tanggal 05 April 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3160/TP/2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 14 Maret 2007 yang saat ini masih di bawah umur berada di bawah Perwalian Pemohon;
3. Menyatakan hukumnya Pemohon dapat berbuat dan untuk melakukan perbuatan hukum perdata terhadap anak ketiga Pemohon (**ADINDA SIFA NUR ROHMAH**) yang belum dewasa khususnya untuk melakukan klaim asuransi di PT. Prudential Life

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assurance (Prudential Indonesia) atas Polish Asuransi dengan Nomor Polish 10605060 atasnama **SUCI HATI**;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang hukum yang berlaku

Atau

Jika Ketua Pengadilan negeri Cilacap berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang tidak diperlihatkan aslinya, bukti-bukti tersebut yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohayat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adinda Sifa Nur Rohmah diberi tanda bukti P-2.;
3. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor 3865/AC/2017/PA.Clp., diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rohayat, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Suci Hati diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat dari Prudential, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nur Rochim P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Ahmad Nur Rochim, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Nur Aziz, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di depan Persidangan dengan dibawah sumpah yaitu:

1. Ahmad Jajuli;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki Istri bernama Suci Hati yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dari pernikahannya mendapatkan 3 orang anak yang bernama Ahmad, Rizki dan Adinda;
 - Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Adinda masih berusia 13 Tahun;
 - Bahwa semasa hidupnya Suci Hati memiliki Asuransi di Prudential;
 - Bahwa sebelum meninggal Pemohon dan Suci Hati sudah bercerai;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Warsito;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan tempat Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Istri bernama Suci Hati yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya mendapatkan 3 orang anak yang bernama Ahmad, Rizki dan Adinda;
- Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adinda masih berusia 13 Tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Suci Hati memiliki Asuransi di Prudential;
- Bahwa sebelum meninggal Pemohon dan Suci Hati sudah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini melainkan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa mantan Istri Pemohon yang bernama Suci Hati semasa hidupnya memiliki asuransi Prudential, oleh karena anak Pemohon yang bernama Adinda yang merupakan salah satu penerima manfaat dari Asuransi tersebut belum Dewasa, maka diperlukan Penetapan Wali bagi anak yang belum Dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti Saksi tersebut, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Suci Hati, di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sebagaimana Akta Nikah No. 164/24/VIII/1992.

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama; AHMAD NUR ROCHIM, lahir di Klaten pada tanggal 24 Juni 1993, RIZKI NUR AZIZ, lahir di Cilacap pada tanggal 29 Maret 1997, dan ADINDA SIFA NUR ROHMAH, lahir di Cilacap pada tanggal 05 April 2005;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2017 pemohon telah bercerai dengan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 mantan istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Suci Hati memiliki Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan dan Asuransi Penyakit berat di PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia);
- Bahwa anak ketiga Pemohon hasil perkawinannya dengan Suci Hati yang bernama Adinda Sifa Nur Rohmah masih belum dewasa secara hukum karena berusia 13 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pemohon dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka berdasarkan fakta hukum diatas, maka anak pemohon yang bernama Adinda Sifa Nur Rohmah dianggap belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara diatur bahwa apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa merupakan hak dari orang tua yang hidup terlama ;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 345 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan fakta Yuridis yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah yang berhak terhadap perwalian anaknya yang belum dewasa yaitu Adinda Sifa Nur Rohmah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan sebagai Wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama Adinda Sifa Nur Rohmah, maka terhadap permohonan dari Pemohon agar Pengadilan Menyatakan hukumnya Pemohon dapat berbuat dan untuk melakukan perbuatan hukum perdata terhadap anak ketiga Pemohon (Adinda Sifa Nur Rohmah) yang belum dewasa khususnya untuk melakukan klaim asuransi di PT. Prudential Life Assurance (Prudential

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) atas Polish Asuransi dengan Nomor Polish 10605060 atas nama SUCI HATI, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdata, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak ketiga Pemohon bernama : Adinda Sifa Nur Rohmah, lahir di Cilacap pada tanggal 05 April 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3160/TP/2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 14 Maret 2007 yang saat ini masih di bawah umur berada di bawah Perwalian Pemohon;
3. Menyatakan hukumnya Pemohon dapat berbuat dan untuk melakukan perbuatan hukum perdata terhadap anak ketiga Pemohon (Adinda Sifa Nur Rohmah) yang belum dewasa khususnya untuk melakukan klaim asuransi di PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) atas Polish Asuransi dengan Nomor Polish 10605060 atas nama Suci Hati;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh SIGIT SUSANTO, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh DURIMAN, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DURIMAN, SH.

SIGIT SUSANTO, SH.MH.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 75.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp 6.000,00 |
| 6. PNBP | Rp 5.000,00 |
| 7. Sumpah | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah |
| seratus) | |

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2018/PN.Clp.